



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG

PANGKALAN KERINCI, beralamat di Jalan Maharaja Indra Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. oleh Fahmi Ahmad, Linda Maizoni, Hakimi Arif, Togu Mangara Tua Parhusip, Farhan Yoga M dan Deni Kurniawan, kesemuanya adalah Karyawan PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PANGKALAN KERINCI berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.4085 A/KC/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 103/SK/Pdt/2024/PN Plw tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

RUSWANDI, Tempat/tanggal lahir di Sukabumi, 08 November 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Addendum Pengakuan Hutang No.SPH: 102573270/7014/05/23 tanggal 10 bulan Mei 2023 yang dibuat oleh Tergugat.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana terakhir berdasarkan Addendum Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 102573270/7014/05/23 tanggal 10 bulan Mei 2023 yang dibuat oleh Tergugat dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 5,555,449 ,-(Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM: NO. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan
4. SHM: NO. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Addendum

Halaman 2 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang No. SPH: 102573270/7014/05/23 tanggal 10 Bulan Mei 2023.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. SPH: 102573270/7014/05/23 tanggal 10 Bulan Mei 2023 Pada ayat 2 paragraf 1. ..."Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5,555,449 ,-(Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya".
8. Bahwa Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Desember 2023, dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 7 bulan sehingga kredit Tergugat menjadi macet.
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama No.B. 09/SKJ/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 ;
 - b. Surat Peringatan Kedua No.B. 29 /SKJ/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 ;
 - c. Surat Peringatan Ketiga No.B. 76 /SKJ/06/2023 tanggal 26 Juni 2024 ;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, dengan adanya Surat Peringatan I, II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

Halaman 3 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata) setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan saat ini dengan rincian total kewajiban pelunasan

- ✓ Sisa Pokok : Rp. 130.808.112,-
- ✓ Bunga Berjalan : Rp. 17.050.722,-
- ✓ Total : Rp. 147.858.834,-

(Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Addendum Surat Pengakuan Hutang: No. SPH: 102573270/7014/05/23 tanggal 10 Bulan Mei 2023, seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp 5,555,449 ,-(Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar dengan total tunggakan (Pokok dan Bunga Berjalan) sebesar Rp.

Halaman 4 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.858.834,- (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 147.858.834,- (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah). Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Addendum Surat Pengakuan Hutang : No. SPH: 102573270/7014/05/23 tanggal 10 Bulan Mei 2023. maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang kepada Tergugat sebesar;

- ✓ Sisa Pokok : Rp. 130.808.112,-
- ✓ Bunga Berjalan : Rp. 17.050.722,-
- ✓ **Total : Rp. 147.858.834,-**

(Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

14. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Copy dari Asli Addendum Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102573270/7014/05/23 tanggal 10 Bulan Mei 2023**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Membuktikan bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 36 (Tiga Puluh

Halaman 5 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); sampai dengan lunas;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM: NO. 05643 atas nama Ruswandi disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan tanggal 11 Mei 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit / pinjaman sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli SHM: NO. 05643 Nasabah atas nama Ruswandi

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat, telah diberikan oleh Tergugat agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Mei 2023

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Copy dari Asli Surat Peringatan 1 No. B. 09/SKJ/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 ;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan 2 No. B. 29 /SKJ/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 ;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan 3 Surat Peringatan Ketiga No. B. 76 /SKJ/06/2023 tanggal 26 Juni 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Januari 2024;

11. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat) eff date: 09 Juli 2024;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat total aebesar Rp.147.858.834,- (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, untuk

Halaman 7 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar :

✓ Sisa Pokok	: Rp. 130.808.112,-
✓ Bunga Berjalan	: Rp. 17.050.722,-
✓ Total	: Rp. 147.858.834,-

(Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga berjalan) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM: NO. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Hak Milik , SHM: NO. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan berikut sekaligus tanah pertanian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Sdr. Hakimi Arif selaku Karyawan PT. BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Pangkalan Kerinci dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Penggugat dan

Halaman 8 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 146 RBg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban dipersidangan dan mengakui melakukan pinjaman kepada Penggugat dan mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Mei 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 4 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1405110811740001 atas nama Ruswandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05643 atas nama pemegang hak Ruswandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari aslinya berupa From Kunjungan Kepada Pengunggak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Halaman 9 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 29 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari aslinya berupa Rekening Koran bank rakyat Indonesia Unit Seikijang Nomor Rekening 70140100756107 atas nama Ruswandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari aslinya berupa Payoff Report Nomor Rekening 701401009756107 atas nama Ruswandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Nidya Angraini, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Permasalahan antara Penggugat adalah wanprestasi karena Tergugat menunggak cicilan pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia
 - Bahwa Nilai pinjaman Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi sisa hutang Tergugat pada Penggugat lebih kurang sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang menjadi kewajiban Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menunggak cicilan pembayaran hutangnya sudah selama 6 (enam) bulan;
 - Sepengetahuan saya yang menjadi jaminan dari hutang Tergugat tersebut adalah tanah milik Tergugat yang berada di Sei Kijang;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa besaran angsuran Tergugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Halaman 10 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada Penggugat dikarenakan usaha yang dijalankan Tergugat tidak berjalan lancar;
- 2. Aida Fitria, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat adalah wanprestasi karena Tergugat menunggak cicilan pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia;
 - Bahwa Nilai pinjaman Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sisa hutang Tergugat pada Penggugat lebih kurang sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang menjadi kewajiban Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menunggak cicilan pembayaran hutangnya sudah selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi jaminan dari hutang Tergugat tersebut adalah tanah milik Tergugat yang berada di Sei Kijang;
 - Bahwa seingat saksi, besaran angsuran Tergugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.555.500,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan kepada Penggugat dikarenakan usaha pecel ayam dan jualan sayuran yang dijalankan Tergugat tidak berjalan lancar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat berniat melunasi pinjamannya kepada Penggugat dengan cara akan menjual tanahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;

Halaman 11 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dalam pembayaran angsuran pinjaman fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Mei 2023 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tersebut, Tergugat berkewajiban membayar pokok pinjaman dan bunganya setiap bulan sebesar Rp. 5,555,449 ,-(Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, namun sampai saat ini tergugat tidak membayar lagi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 147.858.834,- (Seratus empat Puluh tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sebagaimana dalam bukti P-11 dan keterangan saksi Nidya Angraini dan saksi Aida Fitria;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban dipersidangan dan mengakui melakukan pinjaman kepada Penggugat dan mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan kepada Penggugat, alasan Tergugat belum membayar pinjaman kepada Penggugat menurut keterangan saksi Nidya Angraini dan saksi Aida Fitria dikarenakan usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak berjalan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke-1 (satu) mencakup semua petitum lainnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-2 (dua) mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1234 KUHperdata menyatakan bahwa *"perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"* yang artinya suatu perikatan atau perjanjian bisa berupa :

- Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- Untuk melakukan sesuatu ;
- Untuk tidak melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, bukti surat Penggugat dan saksi Penggugat di persidangan diketahui bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana bukti P-2 dan keterangan saksi Nidya Angraini dan saksi Aida Fitria yang telah diterima oleh Tergugat Ruswandi.

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, Tergugat juga menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05643 atas nama pemegang hak Ruswandi (bukti P-4) ditandai dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Tergugat tersebut, kemudian Tergugat pernah mencicil hutangnya kepada Penggugat, dikarenakan usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak berjalan lancar sehingga mengakibatkan

Halaman 13 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sanggup lagi mencicil hutangnya kepada Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P-7 berupa Surat Peringatan 1 (satu), bukti P-8 berupa Surat Peringatan 2 (dua) dan bukti P-9 berupa Surat Peringatan 3 (tiga) serta keterangan saksi Nidya Angraini dan saksi Aida Fitria;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu lagi membayar/mencicil hutangnya kepada pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci) sehingga sampai gugatan ini diajukan hutang pokok Tergugat kepada pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci) ditambah dengan bunga berjalan menjadi Rp. 147.858.834,- (Seratus empat Puluh tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sebagaimana bukti P-11;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 menjelaskan bahwa *"dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka kedua telah Hakim kabulkan sudah seharusnya Tergugat menerima konsekuensinya dan menerima akibat hukumnya atas tindakan yang telah Tergugat lakukan sebagaimana yang telah Tergugat perjanjikan dengan Penggugat, sehingga petitum angka ketiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 14 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-4 (empat) mengenai apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman maka agunan berupa bukti kepemilikan berupa Surat Hak Milik No. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan yang dijaminkan kepada penggugat dapat dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat telah Hakim kabulkan sudah seharusnya konsekuensi dan menerima akibat hukumnya atas objek yang menjadi jaminan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat berupa Surat Hak Milik No. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan dapat dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal persidangan pihak Penggugat tidak pernah memohonkan kepada Hakim agar diletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang menjadi jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek berupa Surat Hak Milik No. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan berikut sekaligus tanah pertanian tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya

Halaman 15 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1234 KUHPerdata, dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Pengugat sebesar:

Sisa Pokok	: Rp. 130.808.112,-
Bunga Berjalan	: Rp. 17.050.722,-
Total	: Rp. 147.858.834,-

(Seratus empat Puluh tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
4. Menyatakan agunan berupa Surat Hak Milik No. 05643 atas nama Ruswandi Beralamat JL. H.M Thaib RT 001 RW 007 Kel. Sei Kijang, Kec.Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila Tergugat tidak melunasi pinjaman Tergugat kepada Penggugat, yang mana hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat dan sisanya dikembalikan kepada Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 16 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Yudhi Dharmawan S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudhi Dharmawan, S.H.,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 15.000,-
PNBP Panggilan Sidang	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)